

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHDA LIDIANA
NIM : 210111046
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 08 September

2015

Yang Membuat Pernyataan,

IKHDA LIDIANA

NIM: 21011046


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan semua makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan dengan sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, dan tidak merasa superior dan inferior keduanya adalah sama sejajar.

Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk isteri-isteri mu dari jenismu sendiri, kamu cenderung dan mersa tentram kepadanya dan di jadikan-Nya di antara kamu kasih sayang"(Q.S ar-Rum:21)²

Kata "nikah" secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama' fiqih. Seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Intinya

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

² Al-qur'an,30.21

nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita, saling tolong menolong, diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.³

Perkawinan dalam islam mempunyai syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukumnya sah. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan perkawinan indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawina tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di indonesia hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut agama islam dan sah menurut hukum negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa telah menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi warga Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam.⁴

Ketentuan ini lebih diperjelas lagi dalam bab 2 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sebuah pernikahan baru memiliki kekuatan hukum dihadapan Undang-Undang jika dilaksanakan menurut agama dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Didalam Kompilasi Hukum

³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1329

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

Islam (KHI) Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban masyarakat islam maka setiap perkawinan harus dicatat.⁵

Kaitannya dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan, ada yang menyebutkan kawin syar’i dan juga ada yang menyebutkan kawin modin, kawin kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai nikah siri atau nikah dibawah tangan. Akan tetapi pada umumnya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan ini adalah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menurut hukum islam nikah siri hukumnya sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya,⁶ walaupun secara penuh belum melaksanakan sunah Nabi dalam pernikahan. Nabi Muhammad sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Sebagaimana sabdanya:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّوْفُ

“Umumkanlah perkawinan dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rabbana”

Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah sirri adalah ulama’ atau kiai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum munakahat. Alasan nikah sirri biasanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria dan wanita yang sudah saling mencintai, sementara mereka belum siap berumah tangga, atau karena masing-masing mempunyai tugas atau kesibukan yang belum

⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1)

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2011), 220-221

terselesaikan. Bahkan sementara kalangan lain berpendapat nikah sirri merupakan bentuk alternatif pemecahan yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda-mudi yang menjurus pada hal-hal yang dilarang oleh agama.

Pernikahan sirri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Akibatnya hukum bagi perempuan yang tidak memiliki akte nikah secara yuridis suami atau isteri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya diakui oleh negara sebagai anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Isteri dan anak ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Dalam konteks kekinian, khususnya di indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama, dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapatkan “*payung hukum*” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.⁷

Dari definisi yang dimaksud nikah siri pada skripsi ini adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja,

dengan mengabaikan sebagian aturan yang ada pada hukum positif, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non muslim.⁸

Berkaitan dengan itu, adanya praktek nikah sirri dikalangan masyarakat terpelajar di kota kediri disebabkan bukan karena mereka tidak mengetahui peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini mengingat mereka adalah masyarakat terpelajar, mungkin sekali mereka telah mengetahui peraturan pemerintah yang telah lama dan diketahui secara umum. Karena itu, kalau mahasiswa melakukan nikah sirri pasti ada alasan atau pertimbangan lain bukan karena mereka tidak mengetahui Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian awal terhadap fenomena yang ada dilapangan didapatkan informasi bahwa ada satu pasangan yang berstatus mahasiswa Universitas Nusantara PGRI kota Kediri telah melaksanakan pernikahan siri. Yang mana dalam pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari wali nasab dan keluarga kedua belah pihak. Pernikahan siri terjadi disebabkan karena wanitanya hamil duluan.⁹

⁸ Happy Susanto, Nikah sirri Apa Untungnya?, cet ke-1.(Jakarta, Visimedia, 2007), 22

⁹ Wawancara dikediaman saudara ifan pada tanggal 01 mei 2015 pukul 15.00-16.00 wib

Melihat fenomena tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam wujud skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015)*”.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas penulis menemukan beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum islam terhadap praktek nikah sirri yang dilakukan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi melakukan nikah sirri mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri
3. Akibat hukum nikah sirri

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dan agar pembahasan dapat lebih mendalam sesuai dengan tujuan peneliti berinisiatif untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Tinjauan hukum islam terhadap praktek nikah sirri yang dilakukan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi melakukan nikah sirri mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri

D. Penegasan Istilah

Agar dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar serta menghindari kesalahan penafsiran judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

Nikah Sirri (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri)”, perlu kiranya penulis menegaskan istilah istilah dalam judul tersebut, sebagai berikut:

1. Hukum Islam: seperangkat aturan yang ditetapkan Tuhan untuk manusia yang bersifat umum, baik berkenan dengan ibadah maupun muamalah yang dipahami dari kandungan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup bermasyarakat.¹⁰
2. Nikah sirri: bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum (agama) tetapi tidak di catatkan secara resmi pada kantor pencatat nikah.¹¹
3. Mahasiswa: orang yang belajar diperguruan tinggi.¹²
4. Universitas Nusantara PGRI Kediri: lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan PPLP PT-PGRI kediri

E. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dari segi operasional dan sistematika penulisan skripsi ini, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek nikah siri mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi mahasiswa melakukan nikah siri?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam ini adalah sebagai berikut.

¹⁰ Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam perubahan sosial, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), 11

¹¹ Happy Susanto, Nikah sirri Apa Untungnya?, cet ke-1. (Jakarta: Visimedia, 2007), 22

1. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek nikah siri mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri
2. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi melakukan nikah siri mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai penambahan khazanah ilmu serta pengalaman mengenai nikah sirri dan meminimalisir munculnya angka pernikahan siri khususnya dikalangan mahasiswa.

2. Bagi Pihak Akademik

Sebagai kontribusi Ilmiah bagi Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo dan sekaligus memberikan pengetahuan sebagai bahan studi lanjutan bagi pembaca yang berminat pada topik yang sama.

3. Bagi Para Mahasiswa

Untuk memberikan penyadaran baru bagi para mahasiswa, bahwa pernikahan seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan agama dan Undang-Undang yang telah ditetapkan pemerintah.

H. Tela'ah Pustaka

Pembahasan tentang nikah siri ini sebenarnya sudah banyak yang mengkaji, baik berupa skripsi, buku, artikel, jurnal maupun dalam bentuk makalah. Di bawah ini penyusun menyajikan beberapa penelitian sebelumnya.

Skripsi Harmini yang berjudul "*Pemahaman Ulama' NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang Nikah Sirri (sebuah studi dengan pendekatan Teori Hukum Islam)*". Dalam skripsi ini lebih menekankan pada terhadap pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang nikah siri. Kesimpulannya dari skripsi ini Nikah siri menurut pandangan NU dan Ulama' sepakat bahwa nikah siri secara Hukum Islam adalah sah, Namun mereka berbeda sikap dalam hal pelaksanaannya ada yang membolehkan, melarang dan ada pula yang netral.¹³ Sedangkan skripsi yang akan penulis kerjakan ini mencoba lebih menekankan terhadap kasus dan mencoba menganalisa praktek pernikahan siri kemudian dianalisis dengan tinjauan Hukum Islam dan faktor yang melatarbelakangi melakukan nikah sirri.

Skripsi Siti Masruroh yang berjudul "*Praktek Nikah Siri di kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*". Dalam skripsi ini lebih menekankan nikah sirri menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974. Kesimpulan dari skripsi ini dalam praktek nikah siri dikecamatan tegalombo tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, adapun faktor yang melatar belakangi karena menikah kembali tanpa menceraikan isteri yang pertama, faktor ekonomi, menutup aib keluarga.¹⁴ Adapun persamaanya tentang rumusan masalah yang sama namun subjek penelitiannya berbeda serta analisis yang penulis gunakan

¹³ Harmini, "Pemahaman Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Tentang Nikah Sirri", Skripsi fakultas syari'ah STAIN Ponorogo, 2010

¹⁴ Siti Masruroh, "Praktek Nikah Siri di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Menurut UU No.1 Tahun 1974", Skripsi fakultas syari'ah STAIN Ponorogo, 2010

dengan teori hukum islam sedangkan dalam skripsi ini lebih menekankan terhadap UU No.1 Tahun 1974.

Dalam skripsi Aan Handik Cahyono yang berjudul “Nikah Sirri Perspektif Para Pelaku (Studi Sosiologi Hukum Atas Praktik Pernikahan Sirri di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. Didalam skripsi ini menekankan terhadap pelaku tentang nikah sirri secara fiqh islam sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan alasan mereka tetap melakukan pernikahan sirri adalah tidak mendapatkan restu orang tua, malu sudah tua, atau sudah menjadi duda atau janda, serta pernikahan sirri tidak membutuhkan waktu lama dan tidak membutuhkan biaya banyak.¹⁵

Dalam skripsi Nazir Eka Yusuf yang berjudul “Nikah sirri pada mahasiswa syari’ah dan tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta 2004-2004)”dijelaskan tentang latarbelakang terjadinya nikah sirri dan pandangan Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syari’ah dan Tarbiyah.¹⁶ Adapun persamaanya yang menjadi subjek penelitian sama-sama masih berstatus mahasiswa akan tetapi dalam menganailisnya berbeda, peneliti mencoba untuk menganalisisnya menggunakan tinjauan Hukum Islam.

¹⁵ Aan Handik Cahyono, “Nikah Sirri Perspektif Para Pelaku (Studi Sosiologi Hukum Atas Praktik Pernikahan Sirri di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”, Skripsi fakultas Syari’ah STAIN Ponorogo, 2010

¹⁶ Nazir Eka Yusuf, “Nikah sirri pada mahasiswa syari’ah dan tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta 2004-2005)”, Skripsi fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah disusun lakukan, banyak sekali yang membahas tentang nikah sirri, akan tetapi dari beberapa karya ilmiah maupun lainnya, belum ada yang membahas tentang topik penelitian yang disusun angkat yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri)”. Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk dibahas.

I. Metode Penelitian

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.¹⁷

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sebuah penelitian terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung¹⁸. Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Tujuannya adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu¹⁹.

¹⁷ Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 10

¹⁸ Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

¹⁹ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2010), 21.

Gambaran yang lengkap ini meliputi gambaran mengenai latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas itu dijadikan suatu yang umum²⁰.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat maupun institusi keislaman, baik memahami secara apa adanya (sebagai sebuah proses sosial) maupun memahami dengan cara membandingkannya dengan norma-norma agama yang diyakininya²¹. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial perspektif partisipan. Sehingga data-data yang tersaji terwujud dalam suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan dan tindakan dari objek penelitian.²² Dalam penelitian ini penulis bermaksud memahami pernikahan sirri yang terjadi pada mahasiswa yang kemudian dilihat secara normatif menurut agama Islam yaitu dianalisis dengan Hukum Islam dan secara sosiologis dimana dasar tujuan permasalahan itu ada didalam masyarakat. Penelitian ini di gunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Kota Kediri.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 57.

²¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo* 2014

²² Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 22-23

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri yang melakukan pernikahan siri dalam hal ini adalah suami dan/atau istri yang melakukan pernikahan sirri. Selain itu juga pihak ketiga yang dianggap memiliki informasi dan data tentang permasalahan ini.

5. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung sumber asli (tidak melalui media perantara).²³ Data Primer yang akan digali oleh peneliti dilakukan dengan jalan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang paling utama adalah suami dan/atau istri yang masih berstatus mahasiswa yang melakukan pernikahan sirri.

Terkait Untuk sumber data sekunder menggunakan rujukan buku-buku, majalah, internet, dan berbagai macam literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

²³Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian pendekatan Prektis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 44

a. Wawancara atau interview

Adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang melakukan pernikahan sirri. Selain itu pihak ketiga yang dirasa memiliki informasi penting juga akan diwawancarai guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.²⁴

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen ini diharapkan bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukam dalam teknik lain seperti wawancara.²⁵

7. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada lah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya,

²⁴ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda karya 2000), 135.

²⁵ Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158

serta realitasnya dan keseragamankelompok data itu.²⁶ Dalam hal ini, setelah penulis memeriksa data itu, kemudian mengambil data yang sesuai guna menyelesaikan permasalahan.

- b. Organizing, yaitu menyusun data dari beberapa data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.²⁷ Selain penulis mengedit dari data-data yang ada, penulis lalu mensistematikan data itu sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

8. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dalam menganalisa data digunakan dua metode yaitu:

1. Induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.²⁸ Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menganalisa tinjauan Hukum Islam terhadap praktek nikah sirri Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri.
2. Deduktif, yaitu: suatu metode penelitian dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada

²⁶ M. Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi teori dan Aplikasi (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), 173

²⁷ Ibid., 178

²⁸ Ibid., 248

kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹ Metode tersebut digunakan untuk menganalisa faktor yang melatarbelakangi mahasiswa melakukan pernikahan sirri.

J. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, maka penulis memberikan sistematika skripsi yang secara garis besar berguna untuk pembaca. Sistematika skripsi menjadi 5 (lima) bab, dan isi dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Bab ini berfungsi untuk menguraikan hal-hal mendasar untuk menentukan bangunan skripsi ini, yang berisi: latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penyusunan ini perlu di lakukan dan apa yang melatarbelakangi penyusun, identifikasi masalah, pemabatasan masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tela'ah pustaka, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan adalah gambaran umum secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai bahasan tentang penyusun.

Bab II: Bab ini berisi memberikan gambaran awal tentang sirri.

Maka dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum

²⁹ Ibid., 280

tentang nikah siri yang terdiri dari sub bab: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, pengertian nikah siri menurut Hukum Islam dan nikah siri dalam tinjauan Hukum Positif.

Bab III: Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri yang terdiri dari letak geografis, deskripsi Universitas Nusantara PGRI. Kemudian penjelasan bagaimana praktek nikah siri yang dilakukan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI dan apa faktor yang melatarbelakangi melakukan nikah sirri.

Bab IV: Dalam bab ini berisi tentang analisis hukum islam terhadap praktek nikah siri yang dilakukan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri dan status hubungan mahasiswa yang melakukan nikah sirri. Sehingga dari sini dapat dilihat apakah nikah sirri yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan tinjauan Hukum Islam ataukah tidak. Serta faktor yang melatarbelakangi mahasiswa melakukan nikah sirri.

Bab V: Pada bab ini penutup berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang penyusun tulis serta saran-saran sebagai akhir dari pembuatan skripsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI

A. Pengertian pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Arti nikah menurut bahasa Arab ialah bergabung, berkumpul, dipergunakan juga dengan arti *wat'u* atau akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.³⁰

Sedangkan Nikah menurut istilah syara' adalah aqad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu aqad mempergunakan lafal *nikāh* atau *tazwij*, atau terjemahnya.³¹

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³²

Pengertian tersebut juga terdapat dalam kompilasi hukum islam pasal 2 sebagai berikut:³³

³⁰ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 104

³¹ Ibid.,73

³² Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Perkawinan menurut hukum islam adalah akad sangat kuat atau mittsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut ulama' kontemporer Dr. Ahmad Ghandur nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.³⁴

Imam Abu Zahrah mengemukakan defenisi nikah adalah akad yang menjadikan halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³⁵

Adapun defenisi nikah menurut ulama' fiqih yakni:

- a. Madzhab Abu Hanifah berpendapat nikah adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Madzhab Maliki berpendapat nikah adalah aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan wanita.
- c. Madzhab Syafi'i berpendapat nikah adalah aqad yang menjamin di perbolehkannya bersetubuh.

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 39

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1329

d. Mazhab Hambali berpendapat nikah adalah akad yang didalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas, agar diperbolehkannya bercampur.³⁶

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan adalah al-‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua atau wali calon memelai wanita dengan calon mempelai pria. Selain penghalalan bercampurnya kedua sebagai suami isteri, sebuah perkawinan juga mengandung sebab akibat, yakni saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong antara keduanya.


2. Dasar Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum dasar atau awal pernikahan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.³⁷

Hukum asal perkawinan adalah “mubah”, sesuai dengan firman allah surat an-nur ayat 32:

³⁶ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), 11-12

³⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 43



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. an-Nuur:32)³⁸

Akan tetapi menurut mazhab az-Zhahiri bahwa hukumnya wajib.

Hal ini dikarekan kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan zina.

Karena itu harus melangsungkan perkawinan untuk lebih mewaspada diri

karena perkawinan lebih menjamin tidak akan terjerumus kelembah

maksiat.³⁹



Artinya: "...maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagimu ... (QS.An-Nisa':3)⁴⁰

Dan juga terdapat dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ لِنَارِسُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ سَتَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

³⁸ Al-Qur'an.24.32

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1331

⁴⁰ Al-Qur'an.4.3

Artinya: "Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantar kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa. Maka ia sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya". (H.R. Muslim)⁴¹

Hukum nikah bervariasi, tergantung pada keadaan seorang diperhatikan dulu dua hal, yaitu: "kemampuannya" melaksanakan kewajiban (baik sebagai suami maupun isteri) dan kesanggupan "memelihara diri", yaitu sanggup tidaknya seseorang mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh kedalam jurang kejahatan seks. Berangkat dari kondisi diatas, para ulama' menyebutkan beberapa macam hukum nikah.⁴²

1. Wajib: bagi seseorang laki-laki yang ingin sekali menggauli wanita dan kurang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh kedalam kejahatan seks dan mampu membiayai nafkah keluarga.⁴³
2. Sunnah: orang yang disunahkan kawin adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang.⁴⁴
3. Haram: orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan bathin.⁴⁵
4. Makruh: orang yang melakukan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis atau tidak memiliki nafsu biologis

⁴¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 256

⁴² Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, 109

⁴³ Ibid, 73

⁴⁴ Kamal Mukhtar, Asas-sas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 16

⁴⁵ Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 9

meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya pihak isteri.⁴⁶

5. Mubah: Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁴⁷

Hal tersebut diatas merupakan dasar hukum perkawinan islam bahwa perkawinan itu asalnya mubah namun dapat bervariasi bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram tergantung dengan keadaan seseorang.

B. Tujuan Pernikahan

Segala sesuatu dilakukan seseorang atau suatu lembaga sudah barang tentu mempunyai tujuan. Hukum dan berbagai peraturan dibuat pemerintah karena mempunyai tujuan, begitu juga dengan pernikahan. Dalam sebuah pernikahan sudah barang tentu ada tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan perkawinan atau pernikahan adalah:


⁴⁶Rahmah Maulida, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2011), 65

⁴⁷Departemen Agama, *Ilmu Fiqh jilid II* (Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983), 62

1. Melangsungkan/melanjutkan keturunan

Memiliki anak/keturunan setelah menikah adalah keinginan setiap orang berkeluarga. Semua manusia yang normal merasa gelisah apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah kepentingan keluarga dan anak cucunya.⁴⁸ Namun demikian mempunyai anak setelah menikah bukanlah suatu kewajiban, karena anak hanyalah amanat dari Allah SWT.

Oleh karena itu Allah menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar di anugerahi putra dari isterinya, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Furqon ayat 74:



Artinya: dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."⁴⁹

2. Memenuhi kebutuhan biologis

⁴⁸ Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga, 17


⁴⁹ Al-Qur'an, 25.74

Setiap manusia mempunyai naluri seksual, hanya kadar dan intensitasnya saja yang berbeda. Pernikahan dapat di jadikan salah satu jalan yang paling aman untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab.⁵⁰

3. Menentramkan Jiwa

Dalam pernikahan tentunya semua orang menginginkan kebahagiaan dan ketentraman serta ketenangan lahir bathin. Dengan mempunyai keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat menjalankan semua pekerjaan atau ibadah yang tenang. Demikian juga Allah menganjurkan menikah dengan tujuan agar tumbuh ketentraman dalam jiwa suami isteri, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:




Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk isteri-isteri mu dari jenismu sendiri,kamu cenderung dan mersa tentram kepadanya dan di jadikan-Nya di antara kamu kasih sayang"(Q.S ar-Rum:21)⁵¹

⁵⁰ Ali, Pedomah Hidup Berumah Tangga, 17

⁵¹ Al-qur'an,30.21

4. Memelihara diri dari kerusakan

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, sehingga di perlukan penyaluran dengan jalan baik, yakni melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain bahkan masyarakat. Hal ini karena manusia mempunyai nafsu yang dapat membawa manusia kepada perbuatan yang tidak baik,⁵² sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 35:



Artinya: kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu.⁵³

5. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Hal ini berarti, bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia didalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat. Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaan berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan

⁵² Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 28

⁵³ Al-qur'an, 12.35

negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkatkan kepada yang lebih luas lagi. Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.⁵⁴

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Rukun Nikah

Rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri. Tanpa adanya salah satu rukun perkawinan maka tidak bisa dilaksanakan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan dan wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung perkawinan, maka perkawinannya dianggap batal. Para ulama' telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, yakni:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang mengadakan perkawinan.
- 4) Saksi
- 5) Ijab dan Qabul.⁵⁵

2. Syarat Nikah

⁵⁴ Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 19-20

⁵⁵ Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 61

Yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Calon suami.

Adapun syarat-syarat dari calon mempelai laki-laki adalah: beragama islam, laki-laki, baligh, berakal, Jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.⁵⁶ Halangan perkawinan menurut jumbuh ulama' antara lain adalah lelaki yang akan melakukan akad nikah itu tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁵⁷

b. Calon isteri.

Adapun syarat-syarat dari calon mempelai wanita adalah: beragama islam, perempuan, bailgh, berakal, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.⁵⁸ Didalam eksilopedia hukum islam juga dijelaskan bahwa calon isteri adalah wanita yang halal untuk dikawini. Dengan kata lain, tidak ada halangan untuk menikahi wanita tersebut, baik selamanya (*mu'abbad*), seperti ibu, saudara perempuan, dan saudara sesusuan, maupun sementara (*mu'aqqat*), seperti dua wanita yang bersaudara.⁵⁹

c. Wali nikah.

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 205

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1334

⁵⁸ Beni, *fiqh Munakahat*, 205

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1334

Yang dimaksud wali disini adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah,⁶⁰ adapun syarat-syarat wali yakni: islam, baligh, berakal, merdeka, adil, laki-laki.⁶¹

kedudukan dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang yang belum mukallaf, tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.⁶² Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat berpindah kepada orang lain.⁶³

Jumhur ulama' mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dari garis ayah bukan garis ibu. Para ulama' berbeda pendapat dalam masalah wali. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu') maka pernikahannya boleh.⁶⁴

Adapun wali nikah ada empat macam yakni:

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut imam syafi'i, wali nasab yang mendapat prioritas utama adalah ayah yang dari wanita yang akan menikah.⁶⁵

⁶⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , 69

⁶¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv. Pustaka Setia, 2000), 270

⁶² Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 47-48

⁶³ Tihami, Sohari Saharni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 90-91

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai* (Yogyakarta: Absolut, 2004), 278

Wali nasab di bagi menjadi menjadi dua yakni wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutannya yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi lebih dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh. Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut: a) apabila wali aqrabnya non muslim, b) apabila wali aqrabnya fasik, c) apabila wali aqrabnya belum dewasa, d) apabila wali aqrabnya gila, e) apabila wali aqrabnya bisu/tuli.⁶⁶

2. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.⁶⁷ Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Kepala pemerintah (sultan), qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari orang-orang didaerah tersebut atau orang-orang alim. Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: Wali nasab tidak ada, wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya, wali nasab tidak mau menikahkan karena pertimbangan yang tidak berdasarkan ketentuan agama, wali nasab menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim,⁶⁸ wali nasabnya gaib atau

⁶⁶ Beni, Fikih Munakahat, 248

⁶⁷ Ibid, 249

⁶⁸ Ilham, Kado buat mempelai, 279

pergi dalam perjalanan sejauh ±92.5 km atau dua hari perjalanan, wali nasabnya sendiri yang akan menikahnya, wali nasabnya mempersulit.⁶⁹

d. Adanya dua saksi nikah.

Dua orang saksi dalam pernikahan merupakan rukun pernikahan oleh sebab itu tanpa adanya dua orang saksi maka pernikahan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam pernikahan dimaksud sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami isteri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat memenuhi saksi tentang pernikahannya.⁷⁰

Dalam waktu kehadiran saksi, juga terdapat perbedaan ulama' fiqh. Jumhur ulama' mensyaratkan kehadiran saksi pada saat ijab qobul berlangsung. Akan tetapi ulama' Mazhab Maliki mengatakan bahwa kehadiran saksi pada waktu ijab dan qobul tidak diwajibkan, tetapi di anjurkan saja. Oleh karena itu, saksi tersebut boleh hadir ketika ijab dan qobul berlangsung atau sesudahnya, dan sebelum terjadi ad-dukhūl (pergaulan suami isteri).

Adapun syarat-syarat saksi; beragama islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, kedua orang saksi dapat mendengar perkataan ijab qobul yang dilakukan antara dua orang yang melakukan aqad (wali/ wakilnya dan suami/ wakilnya), dapat melihat (tidak buta), dapat berbicara, memiliki daya ingatan oleh dua orang yang melangsungkan akad (wali dan calon suami), tidak berstatus sebagai orang yang menjadi wali.⁷¹

⁶⁹ Beni, Fikih Munakahat, 249

⁷⁰ Imam Syafi'i menjelaskan "pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila hanya satu saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut adalah batal, saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang telah di tunjuk oleh sultan bukan sembarang saksi, karena saksi tidak bisa dijamin keadilannya. Muhammad bin Idris as-Syafi'i, al-umm Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 24

⁷¹ Tolhah Ma'ruf, dkk, Fiqih Ibadah (Kediri: Lembaga Ta'rif Wannsayr, tt), 322-323

Akan tetapi mazhab hanafi berpendirian bahwa apabila saksi itu terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang wanita maka kesaksiannya sah. Sedangkan Madzhab Hanbali berpendapat bahwa dua orang hamba sahaya laki-laki boleh menjadi saksi nikah karena kesaksian hamba sahaya dapat diterima dalam seluruh hak atau harta.

e. Ijab dan qobul

Akad nikah atau ijab qobul adalah yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁷²

Syarat-syarat dalam ijab qobul dalam pernikahan adalah:

- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- 2) Ada qobul (pernyataan) penerimaan dari calon suami.
- 3) Memakai kata-kata “nikah”, ”tajwij”, atau terjemahanya seperti kawin.
- 4) Antara ijab qobul bersambung tidak boleh putus, antar ijab qobul jelas maksudnya.
- 5) Orang yang terkait dengan ijab qobul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.
- 6) Majelis ijab qobul harus di hadiri paling kurang empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari calon wanita, dan dua orang saksi.⁷³

D. Pengertian Nikah Sirri dalam Hukum Islam

Nikah sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata; nikah dan sirri. Kata nikah dalam bahasa indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahas arab, yaitu nakaha, yankihu, nikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonsia nikah

⁷² Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, 31

⁷³ Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 57-58

atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).⁷⁴

Kata nikah sirri adalah satu kata bahasa arab yang berasal dari infinitif sirran dan sirriyyun. Secara etimologi, kata sirran berarti diam-diam atau tertutup secara batin, atau dalam hati. Sedangkan kata sirriyun berarti rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.⁷⁵

Menurut seorang ulama' terkemuka yang pernah menjabat Rektor Universitas al-Azhar di Kairo Mesir, yaitu Mahmud syaltut, ia menyatakan bahwa nikah sirri merupakan nikah yang tidak menghadirkan saksi, tanpa pengumuman, serta tanpa pencatatan resmi meskipun pasangan tetap berlangsung dalam status pernikahan yang tersembunyi.⁷⁶

Nikah sirri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Kahttab, pada saat beliau diberi tahu, bahwa akan terjadi pernikahan yang tidak di hadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata:

هَذَا لِلدَّاهِ السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ لَوْ كُنْتُ تَقْدَ لِرَجْمَت

“Ini nikah sirri, saya tidak membolehkan, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”.

Pengertian nikah sirri dalam persepsi umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi- laki-laki dan seorang perempuan. Ini

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614

⁷⁵ Munawir, Kamus al Munawir, Yogyakarta: 1984:667-668

⁷⁶ Dadi Nurhaedi, Nikah Bawah Tangan, 14

berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang nikah sirri.⁷⁷

Definisi nikah sirri yang ada dalam kitab fiqih terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Syafi'i dan Hanafi nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya). Madzhab Maliki berpendapat nikah sirri adalah pernikahan yang di rahasiakan dari keluarga atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada para saksi.

Dalam kedudukan nikah, kedudukan wali sangat penting bahkan dapat membatalkannya. Menurut Jumhur (Hanafi, Syafi'i, HaMwali) bahwa tidak sah nikah tanpa adanya saksi namun menurut Imam Maliki sah dengan wajib mengumumkan pernikahan itu. Jika bila ada akad nikah secara sirri dan tidak diumumkan pernikahannya itu, maka menurut Imam Maliki, batal nikahnya⁷⁸ dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman had berupa cambuk atau rajam. Karena menurutnya yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman. Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di faskh (batal).⁷⁹ Larangan nikah sirri ini didasarkan kepada hadist yang berbunyi:

Sah atau tidaknya nikah sirri secara agama, tergantung pada sejauh mana syarat-syarat nikah terpenuhi, yaitu

1. Mempelai laki-laki dan wanita
2. adanya wali (wali nasab, wali hakim dan wali muhakamm)
3. minimal dua saksi⁸⁰

⁷⁷Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 295-296

⁷⁸Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2010), 280

⁷⁹M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 25

⁸⁰Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia, 280

4. adanya mahar
5. dan ijab qobul dan mas kawin (mahar)

Syarat-syarat diatas disebut sebagai rukun atau syarat wajib nikah. Selain itu terdapat sunnah nikah yang perlu juga dilakukan sebagai berikut: Khutbah Nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimah/perayaan, menyebutkan mahar atau mas kawin dengan demikian dalam proses kawin sirri yang dilaksanakan adalah rukun atau wajin nikahnya saja. Sedangkan sunnah nikah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut walimah/ perayaan.⁸¹

Dengan demikian orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Keadaan demikian disebut dengan sunyi atau rahasai atau sirri.

E. Pengertian Nikah Sirri dalam Hukum positif

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat nikah dalam islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dinamakan nikah sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.⁸²

Didalam bukunya Abdul Ghofur yang berjudul Hukum perkawinan islam mengemukakan nikah sirri itu ada 2 pengertian, yakni: Pertama, Nikah berdua saja artinya nikah tidak ada saksi dan wali. Yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah. Nikah sirri ini yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah dibawah tangan yakni nikah yang tidak

⁸¹Mengadakan walimah pernikahan hukumnya sunnat al-mu'akkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing. Liaht Aep Saepullah D, " Serial Fiqh Munakahat IV," dalam www.Indonesiaschool.org, (diakses pada tanggal 20 Juni 2015, Jam 20:13).

⁸²Dadi Nurhaedi, Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2003), 5

dicatat oleh KUA. Kalau dalam pengertian MUI sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah sirri sah sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah. Kedua, Nikah sirri bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan isteri atau anak yang ditelantarkan mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. Karena itu MUI merekomendasikan supaya nikah sirri itu dicatatkan, Sehingga tidak ada korban isteri maupun anak yang dihasilkn dari perkawinan tersebut.⁸³

Abdul Ghani Abdullah mengatakan, bahwa untuk mengetahui apakah suatu perkawinan itu terdapat unsur nikah sirri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu pernikahan legal. Pertama, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. Kedua, Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadir Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan dan Ketiga, walimatul ‘arusy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa antara kedua calon suami isteri tadi resmi menjadi suami isteri.⁸⁴

Secara umum, dalam perseptif hukum islam, nikah sirri cenderung diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sebaliknya dalam hukum positif nasional, nikah sirri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang ilegal. Bahkan dalam perundang-undangan nasional tentang pernikahan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada satu kata pun yang menyebut nikah sirri. Yang dibahas adalah pernikahan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa nikah sirri tidak dianggap dalam hukum pernikahan nasional.

⁸³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 211-212

⁸⁴Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 26

Istilah pernikahan sirri ini muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 01. Tahun 1974. Pernikahan sirri ini disebut juga pernikahan liar karena pada prinsipnya pernikahan yang menyalahi hukum, yakni pernikahan yang dilakukan diluar ketentuan hukum pernikahan yang berlaku secara positif di Indonesia.⁸⁵ Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya pernikahan sirri dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) menyatakan: suatu perkawinan sah atau tidak sah sengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama Islam. Selanjutnya bagaimana kedudukan hukum, syarat-syarat dan larangan yang diatur dalam UU No.1974 seperti pencatatan perkawinan. pasal 2 ayat (1) menyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya."⁸⁶

Apabila melihat pasal 2 ayat (2), bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak dapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat Islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat 1 dan ayat 2 sekaligus. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan itu mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh hukum.⁸⁷ Dengan demikian, memenuhi unsur kedua

⁸⁵ Ibid., 28

⁸⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

⁸⁷ Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, 23-24

(pencatatan) dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pada pencatatan akta nikah tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.

Dengan demikian melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) diatas belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan dapat berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya hal yang mengenai pembuktian.⁸⁸

Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Status kompilasi hukum islam dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum peradilan agama. KHI dapat dipergunakan sebagai pegangan/ pedoman dalam membahas pernikahan dalam sudut hukum positif nasional. KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.”⁸⁹

Pada prinsipnya KHI mengharamkan pernikahan sirri. Meskipun istilah nikah sirri tidak disebutkan sama sekali dalam KHI berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya maka dengan jelas sekali menunjuk ketidak bolehhan nikah sirri.

⁸⁸ Ibid.,

⁸⁹

BAB III

GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI

KOTA KEDIRI SERTA PELAKSANAAN NIKAH SIRRI MAHASISWA

A. Gambaran Umum Wilayah Lokasi Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tersebut, penulis lakukan di Kota Kediri. Kota Kediri adalah sebuah kota di provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota Kediri dengan luas wilayah 63,40 km atau (6.340 ha) yang terdiri dari atas 3 kecamatan dan 46 kelurahan dan berpendudukan 312.000 jiwa ini berjarak 128 km dari Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur terletak antara $\pm 07^{\circ} 45' - 0755' LS$ dan $111^{\circ} 05' - 112 3' BT$. Struktur wilayah kota Kediri terbelah menjadi dua bagian oleh terbelah oleh sungai berantas yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak dibagian timur sungai, meliputi kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu kecamatan Mojojoto yang mana dibagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472m) dan Gunung Masakumbang (300 m).

Kota ini merupakan pusat perdagangan utama untuk gula Indonesia dan industri rokok. Kota ini dinobatkan sebagai peringkat pertama Indonesia Most Recommended City for Investment pada tahun 2010 berdasarkan survey oleh SWA yang dibantu oleh

Business Digest, unit bisnis riset grup SWA. Di kota ini juga, pabrik rokok kretek Gudang Garam berdiri dan berkembang.

Kota Kediri ini kota terbesar ketiga di provinsi Jawa Timur setelah Surabaya, Malang. Kediri juga merupakan ibukota dari karesidenan Kediri yang terdiri dari beberapa kota dan kabupaten yakni kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek.⁹⁰

2. Deskripsi Universitas Nusantara PGRI

Universitas Nusantara PGRI Kediri di bawah naungan PPLP PT PGRI Kediri. Berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/d/O/2006 tanggal 12 oktober 2006. Tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi baru dan penggabungan beberapa perguruan tinggi menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Embrio Universitas Nusantara PGRI Kediri diawali perguruan tinggi yang didirikan oleh yayasan yang dibentuk oleh PGRI daerah VIII Jawa Timur. Tepatnya pada pertengahan 1976, PGRI cabang kota madya dan kabupaten Kediri. Membentuk yayasan yaitu sub yayasan PGRI cabang kota madya dan kabupaten Kediri. Sebagai tindak lanjut mewujudkan lembaga tersebut, kemudian dibentuk panitia untuk menyiapkan semua persyaratan pendirian perguruan tinggi Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh kopertis VII Surabaya, IKIP PGRI Jawa Timur dianggap telah memenuhi persyaratan minimal sehingga dapat memberikan status “terdaftar” berdasarkan Surat Keputusan Kopertisi Wilayah VII Nomor 87A/I/1976 tanggal 17 mei 1976. Dengan status ini IKIP PGRI Jawa Timur diberikan wewenang untuk

⁹⁰ Lyndonbaines, “Kota Kediri,” dalam <http://id.m.wikipedia>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2015, jam 19.33)

menyelenggarakan pendidikan sampai tingkat sarjana muda, yang terdiri dari fakultas ilmu pendidikan dengan program studi pendidikan umum dan fakultas keguruan ilmu sosial dengan program studi sejarah. Kemudian berdasarkan surat keputusan menteri P dan K Republik Indonesia nomor 0428/0/1983 tanggal 7 oktober 1983, program studi yang ada pada fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial ditambah studi PMP-KN. Perluasan fakultas, penambahan program stdi serta peningkatan program dimulai pada tahun akademik 1983/ 1984. Dengan izin operasional kopertisi wilayah VII Nomor155/O/1984 tanggal 29 mei 1984, IKIP PGRI Jawa Timur dikediri di izinkan membuka program sarjana dengan fakultas dan program studi sebagai berikut: Fakultas ilmu pendidikan yang terdiri dari program studi kurikulum dan teknologi pendidikan, psikologi pendidikan dan bimbingan. Fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial, terdiri dari program studi : pendidikan sejarah, pendidikan moral pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas ilmu bahasa dan seni, terdiri dari program studi: pendidikan bahasa indonesia, pendidikan bahasa inggris.fakultas pendidikan matematika dan IPA, yaitu program studi pendidikan matematika.

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan mendikbud RI nomor 1983/O/1984 tahun 1985, IKIP PGRI Kediri lepas naungan IKIP PGRI Jawa Timur di kediri. IKIP PGRI kediri berubah resmi menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi sekaligus mendapatkan status “terdaftar”.

Bersamaan dengan perubahan status, IKIP PGRI kediri mengusulkan fakultas dan program studi baru yaitu di fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial bertambah program pendidikan dunia usaha dan akuntansi, di fakultas pendidikan matematika dan

IPA bertambah program studi biologi dan fakultas pendidikan olah raga dan kesehatan dengan program studi pendidikan olah raga jenjang D- III dan S-1.⁹¹

Dengan semakin ditingkatkan kualitas program pendidikan maka sejak tahun 1990, berdasarkan surat keputusan Mendikbud RI Nomor 0124/O/1990 tanggal 9 maret 1990, semua program studi di IKIP PGRI Kediri mendapatkan status “diakui” sedangkan tahun 1998, yaitu ketika mulai diterapkannya aturan baru mengenai akreditasi perguruan tinggi maka semua programs tudi di IKIP PGRI kediri mendapatkan ststus ‘terakreditasi” berdasarkan surat keputusan BAN PT. Depdikbud RI nomor 002/BAN/PT/AK-II/ 1998 tanggal 22 desember 1998.

Dinamika masyarakat yang terus berkembang memunculkan wacana perubahan IKIP PGRI Kediri menjadi Universitas. Wacana yang berkembang itu kemudian dirumuskan secara konkret dan dituangkan kedalam RIP (Rencana Induk Pengembangan) bahwa pada tahun 2005 IKIP PGRI Kediri akan berubah menjadi universitas, sebagai tindak lanjut dan implementasi rencana induk pengembangan bahwa pada tahun 1993 YPLP PT-PGRI Kediri mendirikan STIE (Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi) Kediri yang berdasarkan surat keputusan mendiknas RI nomor 28/D/O/1998 tanggal 20 april 1993 tentang pemberian status terdaftarnya kepada program studi untuk program jenjang S-1 dan D-III, yaitu program studi management dan akutansi.

Pada tahun 1998, YPLP-PT –PGRI Kediri mendirikan STT (sekolah tinggi teknik) PGRI Kediri berdasarkan surat keputusan Mendiknas RI nomor 09/D/O/1998 tanggal 11 februari 1998 tentang pemberian status terdaftar kepada tiga program S-1 dan D-II yaitu, programstudi teknik mesin, teknik elektro dan teknik industri.

⁹¹ Ahmadi H, Buku Pembekalan Terpadu Mahasiswa Baru (Kediri: BEM-U UNP, 2014), 14-15

Selanjutnya pada tahun 2003, YPLP PT-PGRI Kediri mendirikan Akper PGRI Kediri berdasarkan surat keputusan mendiknas RI nomor 140/D/O/2003 tanggal 5 september 2003 tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi pendirian Akper PGRI Kediri dengan program studi keperawatan untuk jenjang program diploma III.

Persiapan perubahan menjadi Universitas kemudian dimatangkan dengan bentuknya tim penyusun proposal universitas berdasarkan surat keputusan ketua PPLP PT-PGRI Kediri nomor 070/SK/PPLP/PT-PGRI/2004 pada tanggal 17 agustus 2004 dengan SK PPLP PT PGRI Kediri dibentuklah tim untuk keempat lembaga dibawah naungan PPLP PT tersebut menjadi Universitas melalui proses yang cukup panjang maka pada tanggal 12 Oktober 2006 secara resmi, berdasarkan surat keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241/D/O/2006 seluruh lembaga pendidikan tinggi dibawah naungan PPLP PT PGRI Kediri yaitu: IKIP PGRI Kediri, STIE Kediri, STT PGRI Kediri, Akper PGRI Kediri tersebut bergabung menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri. di ikuti dengan fakultas dan program studi baru, yaitu fakultas teknik dengan program studi teknik informatika dan sistem informasi dan fakultas pertanian dengan program studi produksi ternak dan sosial ekonomi peternakan.⁹²

B. Praktek nikah siri mahasiswa Universitas Nusantara PGRI

Sesuai dengan namanya, nikah sirri ini umumnya merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia, terselubung atau sembunyi-sembunyi. Praktek nikah sirri ini telah banyak dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat indonesia. Adapun para pelaku nikah sirri ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik dilihat dari segi usia, status sosial,

⁹²John Thorne,” Universitas Nusantara PGRI Kediri”, dalam [Http:// wikipedia.org](http://wikipedia.org), diakses pada tanggal 22 Juni 2015, jam 20.20).

dan sebagainya. Di antara masyarakat, fenomena terjadi pada sebagian mahasiswa kediri. Adapun tata cara baik syarat dan rukunnya haruslah sesuai dengan yang telah diatur dan ditentukan oleh Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan Bapak Marzuki. Beliau adalah seorang kyai yang menikahkan Dion dan Nafilla. Dalam wawancara bersama peneliti, beliau memberikan gambaran proses nikah sirri disana yang pernah beliau nikahkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan bapak marzuki adalah sebagai berikut:

“Pada umunya ya mereka datang kerumah, kemudian menjelaskan maksud tujuannya apa. setelah mendengar semua apa yang dijelaskan saya suruh melengkapi syarat dan rukun pernikahan. Setelah lengkap baru akad nikah dilangsungkan. Tetapi apabila walinya mereka memang tidak hadir, seperti pernikahannya Dion dalam beberapa waktu lalu. Saya mengambil alih dengan cara wali hakim dan wali hakimnya saya sendiri dikarenakan orang tua dan keluarga mereka tinggal dipapua. Sedangkan ketika mereka datang kesini perut dari isterinya sudah besar. Untuk menyelamatkan bayi yang ada dalam perut isterinya dikarenakan hamil duluan dan ingin sesegera mungkin menghalalkan hubungan mereka dan walinya juga dapat beralih wali hakim karena memang keberadaan orang tua sejauh dapat mengqoshor sholat. Jadi dari itu saya berani untuk tetap menikahkan sirri dengan wali hakim.”

Berdasarkan pemaparan diatas bapak Marzuki dalam praktek nikah sirri harus dilengkapi syarat dan rukun pernikahan hanya saja apabila memang dari wali nasab tidak bisa hadir maka digantikan oleh wali hakim jika memang orang tua keberadaanya sejauh bisa mengqoshor sholat. Akan tetapi berbeda dalam pengakuan Dion:

“Dalam pernikahan saya dan isteri awalnya ditanya apa maksud dan tujuannya datang kesana. Akan tetapi ketika saya ditanya siapa yang menjadi wali saya mengaku orang tua isteri berada di Papua. Padahal yang sebenarnya semua ada dinganjuk, saya tidak mengatakan yang sebenarnya karena agar segera dinikahkan pak kyai. Akhirnya pak kyai

tersebut memutuskan untuk menikahkan dan wakilnya dari beliau sendiri dan saksi-saksinya orang yang ditunjuk pak kyai sendiri.”

Berdasarkan pengakuan tersebut Dion tidak mengatakan yang sebenarnya kepada tokoh masyarakat yang menikahkan kalau orang tua dan keluarganya berada dipapua. Hal itu dilakukan agar mereka segera dinikahkan.

Dalam pernikahan sirri ini Bapak Marzuki tidak memberikan surat atau dokumentasi apapun karena menurutnya pernikahan sirri itu yang terpenting syarat dan rukunnya lengkap maka sah. Hanya saja dari bapak Marzuki memberi pesan kepada mereka setelah isterinya melahirkan agar segera menikah secara resmi.

Jadi dapat kita ketahui nikah sirri ini berlangsung hanya terdapat 4 orang saja, yakni wali yang menikahkan, dua orang saksi, dan kedua calon mempelai. Dalam pernikahan tersebut hanya ijab qobul saja tanpa diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa pasangan tersebut telah melakukan pernikahan secara sirri.

Dalam hal pergaulan pasca pernikahan sirri mereka dapat hidup bersama-sama dalam satu kos. Hal ini dapat diketahui dalam pengakuan dari saudari Nafilla Isteri dari Dion sendiri sebagai berikut:

“Dari ibu kos dan temen kos mengetahui saya dan suami sudah menikah sirri. Mereka memperlakukan saya dengan baik dan merasa nyaman-nyaman saja. Saya dan suami juga tidak merahasiakan pernikahannya ditempat kediaman sekarang. Mereka percaya saya dan suami sudah menikah sirri karena pada saat itu saya dalam keadaan hamil”.⁹³

C. Faktor yang Melatarbelakangi Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI

Melakukan Nikah Sirri

Penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa melakukan nikah sirri yang berhasil peneliti peroleh dan peneliti kumpulkan data-datanya. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Hamil diluar nikah

Faktor hamil diluar nikah ternyata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah sirri di kalangan mahasiswa. Karena bebasnya pergaulan di zaman yang semakin membuat pelajar/mahasiswa berani melakukan yang dilarang oleh agama. Mereka beranggapan hamil diluar nikah hal yang biasa terjadi. Maka dari itu banyak mahasiswa yang melakukan nikah sirri karena hamil diluar nikah. Seringnya berpacaran di tempat yang sepi membuatnya melakukan hal yang sangat tidak pantas untuk dilakukan dan berdosa. Hal ini dapat diketahui dari pengakuan dion sebagai berikut:

“Seringnya saya berpacaran ditempat sepi yang akhirnya isteri saya hamil duluan mbak. Saya bingung waktu saya mengetahui kalau isteri saya hamil dan harus bagaimana untuk menutupi rasa bersalah dicampur malu dan tetap bertanggung jawab untuk menyelamatkan bayi yang dikandung isteri saya.

Berdasarkan

2. Tidak Ingin diketahui orang tua

Dengan alasan ingin menutupi aib keluarga, nikah sirri juga dianggap sebagai penyelamat bagi pasangan yang telah terjadi kecelakaan sehingga menimbulkan kehamilan bagi pasangan wanitanya sebelum akad

nikah. Karena itulah nikah sirri dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik sebelum keadaan aib ini didengar oleh masyarakat dan keluarga. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh saudara Dion juga.

“Karena saya belum punya penghasilan dan kami masih sama-sama kuliah membuat saya dan isteri tidak berkeinginan memberi tahu orang tua dan keluarga untuk saat ini. Saya sendiri belum siap kalau seandainya orang tua sampai tahu pasti masalahnya menjadi besar dan tidak ingin mengecewakan mereka. Dari itu saya dan isteri untuk saat ini bersepakat untuk tidak memberi tahu terutama orang tua, keluarga, dan menutupinya rapat-rapat agar tidak diketahui banyak orang tentang pernikahan saya.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ternyata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah sirri dikalangan mahasiswa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap saudara Dion.

“Disamping karena hamil duluan, biaya pernikahan sirri yang lebih murah dan gag pake ribet. Dibandingkan nikah secara resmi dan posisi mereka masih kuliah membuat mereka akhirnya melakukan nikah sirri sebagai jalan pintas untuk menghalalkan hubungan suami isteri.”⁹⁴

Dapat kita garis bawahi mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri tersebut melakukan nikah sirri karena situasi dan kondisi yang mempengaruhi mereka yang akhirnya memutuskan mereka untuk menikah sirri.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN SIRRI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI

Allah menciptakan hamba-Nya berpasangan tidak hanya manusia saja. Tapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Dari saling tertarik itulah terjadi hubungan perkawinan yang menyatakan dua insan yang berbeda menjadi satu keluarga yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Allah agar kehidupan dialam dunia ini berkembang baik. Oleh karena itu, perkawinan termasuk salah satu sunatullah yang umum berlaku. Perkawinan ini dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya secara positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Salah satu unsur dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup. Hal ini wajar karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya suatu rumah tangga yang harmonis. Seperti yang dipaparkan diatas bahwa hakikatnya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Begitu juga halnya dengan nikah sirri. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta

adanya ijab qobul, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga Pencatatan Negara dalam hal ini adalah KUA.

Didalam kasus pernikahan sirri ini terjadi dengan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri dikarenakan orang tua berada dipapua dan menggunakan walinhakim dengan alasan dapat menjadi wali nasabnya berada sejauh dapat mengqoshor sholat.

Didalam Bab II telah dijelaskan adapun rukun dan syarat nikah sirri sama halnya dengan nikah pada umumnya, yaitu:

1. Mempelai laki-laki dan wanita
2. Adanya wali (wali nasab, wali hakim)
3. Minimal dua saksi
4. Adanya mahar
5. Ijab qobul dan mas kawin

Dalam sebuah akad pernikahan keberadaan walu adalah sangat penting karena wali adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pihak yang hendak menikah.

Menurut Imam Syafi'i, wali nasab yang mendapat prioritas utama adalah ayah dari perempuan yang akan menikah. Dan jika karena satu sebab lainnya, sang ayah tidak dapat berhak menjadi wali pernikahan putrinya maka yang berhak menjadi walinya adalah:

1. Kakek atau ayah dari ayah kandungnya.
2. Saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah.

3. Anak laki-laki dari saudara sekandung atau anak laki-laki dari saudara seayah.
4. Paman kandung dari pihak ayah
5. Paman seayah dari pihak ayah
6. Anak laki-laki dari paman sekandung atau seayah

Jika ternyata mereka yang disebutkan tidak dapat memenuhi kewajiban menjadi wali, maka barulah wali hakim. Wali nasab dapat beralih hakim apabila:

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Wali nasab tidak mau menikahkan karena pertimbangan yang tidak berdasarkan ketentuan agama.
4. Wali nasab menyerahkan perwalian kepada wali hakim.
5. Wali nasabnya gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92.5 km atau dua hari perjalanan.
6. Wali nasabnya sendiri yang akan menikahkannya.
7. Wali nasabnya mempersulit.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa didalam hukum perkawinan bisa menggunakan wali hakim apabila benar-benar tidak ada wali nasabnya. Meskipun sebenarnya alasan tersebut sesuai dengan ketentuan keberalihan hak wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim jika wali yang berhak masih hiduptetapi berada ditempat jauh pada jarak yang boleh ditentukan seseorang mengqoshor sholat dan tidak ada wakil

yang ditunjuk. Pada zaman sekarang ini kurang tepat meskipun kepergiannya sudah mencapai jarak sejauh mengqoshor sholat dikarenakan sarana transportasi dan komunikasi dewasa ini semakin canggih dan mudah dijangkau.

Maka dari itu hendaknya ketika seseorang yang akan menikahkan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sirri harus diteliti lebih selektif dan berhati-hati mungkin yang dikarenakan adanya pembohongan seperti yang dilakukan mahasiswa tersebut. Sebenarnya menurut agama islam pernikahan mereka sudah sah akan tetapi karena mereka melakukan pembohongan yang mana seseorang menikahkan maka pernikahan mereka batal dengan sendirinya.

Ada banyak kasus dimana seorang perempuan ditelantarkan suaminya akibat nikah sirri, tanpa tahu harus kemana ia mencari perlindungan atau kemana harus mengadu. ia tidak dapat menuntut di pengadilan agama, sebab tidak mempunyai surat bukti pernikahan.

Karena itu demi kebaikan (masalah bersama terutama kaum perempuan, lebih baik nikah sirri dihindari karena lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya. Apalagi jika perkawinan itu membuahkan keturunan, masalahnya akan lebih ruwet lagi, sebab pada suatu saat setelah suami meninggal dunia akan ada tuntutan warisan dan sebagainya. Hal ini sudah tentu tidak dapat di tangani oleh pengadilan agama karena pernikahannya tidak tercatat. Sama halnya yang dilakukan oleh mahasiswa Nusantara PGRI Kota Kediri yang mana pernikahan sirri

mereka telah menghasilkan sebuah keturunan yang mana nantinya akan merugikan keturunannya juga.

B. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Mahasiswa Melakukan Nikah Sirri.

Dalam kehidupan bermasyarakat pernikahan dan keluarga merupakan institusi yang sangat penting. Melalui pernikahan biasanya menimbulkan berbagai konsekuensi, karena itulah diatur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Diantara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan. Pencatatan resmi biasanya dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi pemerintah, sedangkan publikasi secara formal biasanya dilakukan dalam bentuk acara walimahan atau resepsi.

Namun kenyataannya tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia masih melakukan pernikahan sirri yang mana sesuai dengan namanya, nikah sirri atau nikah dibawah tangan ini merupakan pernikahan yang dilakukan secara terselubung atau sembunyi-sembunyi. Praktek-praktek nikah sirri ini banyak dikenal dan dilakukan oleh sebagian mahasiswa di Indonesia. Adapun beberapa alasan mahasiswa melakukan nikah sirri adalah sebagai berikut:

1. Hamil diluar nikah
2. Tidak ingin diketahui orang tua
3. Faktor ekonomi

Faktor-faktor tersebut timbul karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. biaya menikah yang murah dan persyaratan yang tidak sulit. disamping itu juga untuk menutupi kedok dari perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan sehingga mengambil jalan pintas untuk menikah sirri karena hamil diluar nikah .

Di dalam praktek nikah sirri yang mahasiswa lakukan mereka kurang memiliki pengetahuan terhadap ketentuan hukum (pernikahan yang beragam). Mereka hanya berupaya bagaimana agar mereka bisa akad nikah segera dilaksanakan. Karena menurutnya apabila sudah melangsungkan akad nikah mereka resmi menjadi suami isteri tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua/wali. Menurut pelaku nikah sirri tersebut yang mereka lakukan ini sah, mereka beranggapan karena mereka dinikahkan oleh kyai dan kyai adalah orang yang bisa menjadi panutan untuk meniti jalan yang benar. Hal ini tidaklah sesuai sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “*Dari Aisyah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda,*” barang siapa diantara perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu adalah batal.

Dengan demikian pernikahan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri ini adalah batal dan hendaknya segera dilakukan pernikahan ulang dengan cara meminta restu atau izin kepada orang tua terlebih dahulu dan sebaiknya pernikahannya di catatkan serta dilangsungkan didepan pegawai pencatat nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah disusun kemukakan diatas yang terdiri dari 4 bab tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktek nikah sirri dan faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek pernikahan sirri yang di lakukan oleh mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri adalah batal dengan sendirinya karena melakukan pembohongan kepada orang yang menikahkan yang mana pernikahan mereka tidak ingin diketahui oleh orang tua dari kedua mempelai.
2. Faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Universitas Nusantara PGRI melakukan nikah sirri adalah:
 - a. Faktor hamil diluar nikah
 - b. Faktor menutup aib keluarga
 - c. Faktor adanya jasa pernikahan sirri
 - d. Faktor ekonomi

B. Saran

1. Kepada para mahasiswa yang melakukan nikah sirri sebaiknya segera didaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan, sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan diakui pemerintah.
2. Bagi mahasiswa khususnya yang belum menikah sebaiknya dalam melakukan pernikahan dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh pemerintah.
3. Pembahasan ini masih dalam kerangka pemahaman yang sempit yang tidak terlepas dari peradaban dan perkembangan zaman. Sehingga kiranya tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas pembahasannya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih memuaskan.